



**PUTUSAN**  
**Nomor 70 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. BUJANG ISHAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di belakang SDN 1, RT. 01, RW. 09, Nomor 62, Nangkod, Cipacing, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pekerjaan PNS Pada Balai Diklat Keagamaan Bandung;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG** ;  
berkedudukan di Jalan Soekarno- Hatta Nomor 716 Bandung;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**OBJEK GUGATAN :**

“Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung Nomor : B.II/3/JFU/3126 Tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum”;

**Alasan Gugatan:**

1. Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi Unsur Gugatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 9, karena Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Tergugat tertulis, bersifat konkret, Individual dan Final sehingga terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Jabatan Fungsional Umum Humanis dan Protokol pada Balai Diklat Keagamaan Bandung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : B.II/3/JFU/3126 Tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum tersebut diterima secara langsung oleh Penggugat dari H. Agus Nasihatul Akhyar, S.Pd.I di ruang kerja Urusan Kepegawaian Balai Diklat Keagamaan Bandung pada tanggal 25 November 2015 Setelah Sholat Asyar, dan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Januari 2016 sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa walaupun Surat Keputusan belum diterima, Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Pengelola Humas dan Protokol Terhitung Mulai Tanggal 12 Oktober 2015 atas Instruksi secara lisan dari Tergugat dalam Acara Permbinaan Jabatan Fungsional Umum Pada Tanggal 09 Oktober 2015 bertempat di Ruang kelas Gedung A Balai Diklat Keagamaan Bandung ;
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, Penggugat dirugikan secara moril karena dipermalukan dan mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit sejak tanggal 5 sampai dengan 25 Desember 2015, secara materil Penggugat mengalami penurunan Grade (kelas Jabatan) dari Grade 7 (tujuh) menjadi Grade 6 (enam) sehingga menyebabkan menurunnya Uang tunjangan kinerja bagi Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi ;
5. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 : Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi, Angka : 1, 4, dan 6 ;

**1). Asas Kepastian Hukum;**

Dalam penjelasan dari Pasal 3 dijelaskan yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;

Surat Keputusan Tergugat tidak mengutamakan Peraturan sehingga bertentangan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : SJ/B.IV/1/ OT.00/4187/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Hal : Penjelasan Kelas Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama, Angka 3 huruf (b) Kelas Jabatan Untuk JFU dimulai dari kelas Jabatan 7 sampai kelas Jabatan 1 dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Kelas Jabatan 7 untuk S1/S2/S3. Penggugat seharusnya Gred 7 karena Pendidikan Terakhir S1. Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nomor : SJ/B.II/2/KP.07.6/05803/2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Penerbitan dan Perubahan SK Jabatan Fungsional Umum Pada Kementerian Agama. Tata cara Penerbitan dan perubahan SK Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama sebagai berikut :

1. Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menerbitkan SK Jabatan Fungsional Umum :
  - a. Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum ;
  - b. Mutasi Jabatan Fungsional Umum antar Satuan Kerja ;
  - c. Perubahan Jabatan Fungsional Umum dengan perubahan Grade (Kelas Jabatan) ;
2. Satuan Kerja menerbitkan SK Jabatan Fungsional Umum : Perubahan Jabatan Fungsional Umum dengan tanpa perubahan Grade (Kelas Jabatan) ;
3. Pejabat yang berwenang menandatangani SK Jabatan Fungsional Umum adalah :
  - a. A.n. Menteri Agama-Kepala Biro Kepegawaian ;
  - b. A.n. Menteri Agama-Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal , Kepala Badan Litbang dan Diklat;
  - c. A.n. Menteri Agama-Rektor UIN, IAIN, dan IHDN ;
  - d. A.n. Menteri Agama-Ketua STAIN, STAKN, STAHN dan STABN;
  - e. A.n. Menteri Agama-Kepala Kantor Kementerian Agama Prov ;

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tersebut, terhitung tanggal 16 Juni 2015 Tergugat tidak berhak/tidak

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menandatangani Surat Keputusan Jabatan Fungsional umum, termasuk didalam hal ini Surat Keputusan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat ;

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan<sup>8</sup>(delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- (2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik ;
- (3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- (4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- (5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- (6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- (7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- (8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari ;

#### 4) Asas Keterbukaan;

Dalam penjelasan dari Pasal 3 dijelaskan yang dimaksud Dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;

Tergugat saat mengumumkan tentang Pemberhentian Penggugat Pada tanggal 09 Oktober 2015 menyampaikan Informasi yang tidak benar, tidak Jujur, dan diskriminatif. Pada Sa'at itu Tergugat mengatakan bahwa dalam pemberhentian tersebut tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang Naik maupun Turun Grade (kelas Jabatan). Padahal Penggugat dirugikan dan Turun Gread dari 7 ke Gread 6 :

#### 6) Asas Profesionalitas;

Dalam penjelasan dari Pasal 3 dijelaskan yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tergugat tidak Profesional dalam mengeluarkan Surat Keputusan Yang ditujukan kepada Penggugat karena tidak mengutamakan

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan, sehingga Melanggar Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : SJ/B.IV/1/ OT.00/4187/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Hal : Penjelasan Kelas Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Nomor : SJ/B.II/2/KP.07.6/05803/2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Penerbitan dan Perubahan SK Jabatan Fungsional Umum Pada Kementerian Agama. Dan Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk, Pada Angka 5 : Melaksanakan tugas tanpa membedakan Suku, Agama, ras, dan Golongan. Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan terhadap Penggugat dengan cara membedakan Suku, karena Penggugat berasal dari Jambi dan Penggugat telah berulang kali diperlakukan secara tidak adil, karena itu Penggugat ingin mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini ;

Perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, antaralain :

- 1) Penggugat Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I ( III/d) Pendidikan Terakhir S.1 diturunkan dari Grade (kelas Jabatan) dari Grade 7 (tujuh) menjadi 6 (enam), Sementara Ibu Ani Maryani Golongan (III/b) Pendidikan terakhir SLTA dinaikkan Grade (kelas Jabatan) dari Grade 5 (lima) menjadi Grade 7 (tujuh) Menggantikan/ menempati Posisi Penggugat ; -
- 2) Penggugat diberi Tugas Kepaniteraan Diklat Sangat sedikit bila dibandingkan dengan Pegawai Sesama Golongan III maupun dengan Pegawai Golongan II dan Golongan I, hal tersebut dapat dilihat melalui SIM Diklat Balai Diklat Keagamaan Bandung ;

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Angka 22 : Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan ;

6. Bahwa Tergugat Telah Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :
  - 1). Pasal 1 Angka 22 : Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan Kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangpolitik, ras, warnakulit, agama, asalusul, jeniskelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan ;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22, jika berdasarkan kualifikasi maka Penggugat seharusnya Gread 7 (tujuh) karena Pendidikan terakhir Penggugat adalah S 1, sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : SJ/B.IV/1/OT.00/4187/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Hal : Penjelasan Kelas Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama, Angka 3 huruf (b) Kelas Jabatan untuk JFU dimulai dari kelas Jabatan 7 sampai kelas Jabatan 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Kelas Jabatan 7 untuk S 1 / S 2/ S 3;
- 2). Pasal 2: Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN

Berdasarkan pada asas ; huruf:

j. non diskriminatif ;

l. keadilan dan kesetaraan; dan kesejahteraan;

Penggugat mendapatkan tindakan Diskriminatif. Penguat Pangkat/

Golongan : Penata Tk.I ( III/d) Pendidikan Terakhir S.1 diturunkan dari Grade (kelas Jabatan) dari Grade 7 (tujuh) menjadi 6(enam), sementara Ibu Ani Maryani Golongan(III/b) Pendidikan terakhir SLTA dinaikkan Grade(kelas Jabatan) dari Grade 5 (lima) menjadi Grade 7 (tujuh) Menggantikan/ menempati Posisi Penguat;

Karena itu Surat Keputusan Tergugat Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,

Pasal 2: Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen

ASN Berdasarkan pada asas ; huruf:

j. Non diskriminatif ;

l. Keadilan dan kesetaraan; dan kesejahteraan ;

Tergugat juga tidak memperhatikan pemerataan kesejahteraan Pegawai. Sebagai Contoh : Penguat ditunjuk sebagai Akademis pada Diklat PIM. TK. IV Tahun 2015 dan diwajibkan melaksanakan Piket pada malam hari (diluar Jam kerja) dengan ketentuan satu malam Piket dibayar Honor Rp.100.000,- ( Seratus ribu rupiah). Penguat mendapat tugas Piket sebanyak 9 ( Sembilan malam), sampai sa'at ini tidak dibayar dan Penguat telah menanyakan kepada Ka.Sub.Bag. Tata Usaha dan Bendahara kegiatan Diklat PIM.Tingkat IV, namun tetap belum dibayar dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan peraturan ;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pasal 54 ayat 4: Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat Administrasi dan pejabat Fungsional kepada pejabat Pembina kepegawaian di instansi masing-masing; Tergugat tidak berhak/ tidak berwenang mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan, Karenaitu Surat Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan melanggar Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 54 ayat 4 dan melanggar Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.II/2/KP.07.6/ 05803/2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Penerbitan dan Perubahan SK Jabatan Fungsional Umum Pada Kementerian Agama ;

## 7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat melanggar :

1). Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : SJ/B.IV/1/ OT.00/4187/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Hal : Penjelasan Kelas Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama, Angka 3 huruf (b) Kelas Jabatan Untuk JFU dimulaidari kelas Jabatan 7 sampai kelas Jabatan 1 dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Kelas Jabatan 7 untuk S1 / S2 / S3 ;

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tersebut, seharusnya Penggugat adalah Grade 7 (tujuh) karena Pendidikan terakhir Penggugat adalah S1 ;

2). Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : SJ/B.II/2/KP.07.6/ 05803/2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Penerbitan dan Perubahan SK Jabatan Fungsional Umum Pada Kementerian Agama. Tata cara Penerbitan dan perubahan SK Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama sebagai berikut :

1. Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menerbitkan SK Jabatan Fungsional Umum :

- Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum ;
- Mutasi Jabatan Fungsional Umum antar Satuan Kerja ;
- Perubahan Jabatan Fungsional Umum dengan perubahan Grade (Kelas Jabatan) ;

2. Satuan Kerja menerbitkan SK Jabatan Fungsional Umum : Perubahan Jabatan Fungsional Umum dengan perubahan Grade (kelas Jabatan) ;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pejabat yang berwenang menandatangani SK

Jabatan Fungsional Umum adalah :

- b. A.n. Menteri Agama – Kepala Biro Kepegawaian;
- c. A.n. Menteri Agama - Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal , Kepala Badan Litbang dan Diklat;
- d. A.n. Menteri Agama – Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
- e. A.n. Menteri Agama – Ketua STAIN, STAKN, STAHN, dan STABN;
- f. A.n. Menteri Agama – Kepala Kantor Kementerian Agama Prov;

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tersebut, terhitung tanggal 16 Juni 2015 Tergugat tidak berhak/ tidak berwenang menanda tangani Surat Keputusan Jabatan Fungsional Umum, termasuk didalam hal ini Surat Keputusan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat.

Sehingga memenuhi unsure Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, huruf (a) dan (b) :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
8. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Januari 1994, dengan Pengalaman pekerjaan sebagai berikut :
- 1). Staf KUA. Kec. Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Prov. Jambi ;
  - 2). Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Marosebo Ulu Kab. Batang Hari Prov. Jambi ;
  - 3). Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Muara Bulian, Kec. Bajubang, Kec. Marosebo Ilir Kab. Batang Hari Prov. Jambi ;
  - 4). Pelaksana pada Seksi Penerangan Agama Islam dan Masjid Kantor Kementerian Agama Kota Bogor ;
  - 5). Pelaksana pada Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bogor ;
  - 6). Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Bandung, Spesialisasi : Kepenghuluan, Keluarga Sakinah, Zakat dan Wakaf;
  - a). Penggugat dilantik sebagai Widyaiswara Pada Balai Diklat Keagamaan Bandung pada Tanggal 2 Juli 2008, Pada saat itu Pangkat/ Golongan : Penata TK.I (III/d) tetapi hanya dihitung III/b Sebagai Widyaiswara pertama ;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Penggugat diberhentikan/dibebaskansementaradari JabatanWidyaiswaraPertamadenganangkakredit sebesar 207,96Kum pada tanggal 1 April 2013, padahalpadatanggaltersebutPenggugatbelumsampaibataswaktu 5 tahunsebagaimanaperaturan yang berlaku ;

C) PenggugatdiberhentikandenganhormatdariWidyaiswaraPertama Padatanggal 28 Mei 2014,padatanggaltersebutbila memperhatikan TanggalpelantikanseharusnyaPenggugatbelumdiberhentikan, KarenapadaSuratKeputusanPengangkataSebagai Widyaiswaratertulis (tercantum) bahwaSuratKeputusantersebutberlakuterhitungmulaitanggal Pelantikan Jabatan ;

7). Jabatan Fungsional Umum Penyusun Administrasi Diklat Pada SeksiDiklat Administrasi Balai Diklat Keagamaan Bandung ;

8). Jabatan Fungsional Umum Pengelola Humas dan Protokol Pada Balai Diklat Keagamaan Bandung Terhitung Tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengansekarang ;

## Penghargaan yang diperoleh :

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teladan I Tingkat Prov. Jambi Tahun2004 ;
- 2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teladan 10 Tingkat Nasional Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Bandungagar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :B.II/3/JFU/3126 Tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor :B.II/3/JFU/3126 Tanggal 12 Oktober 2015Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum ;
4. MewajibkanTergugat untuk mengembalikan Penggugat ke Posisi Jabatan semula atau setara dengan itu yakni ke Grade (kelas Jabatan) 7 ( tujuh) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 7/G/2016/PTUN.BDG, tanggal 16 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 214/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/G/2016/PTUN.BDG Jo.214/B/2016/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan /Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 31 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, Termohon tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **Ad. I. Permohonan Pemeriksaan Kasasi Beralasan Untuk Diterima;**

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 214/ B / 2016 / PT . TUN . JKT , Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :7/G/2016/PTUN-DG. Pemohon Kasasi( semula Penggugat) telah mengajukan permohonan kasasi Yang dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 17 Oktober 2016;



Bahwa kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara resmi telah memberikan salinan Putusan atas perkara dimaksud pada tanggal 17 Oktober 2016, yang kemudian diikuti dengan penyerahan Memori Kasasi ini dari Pemohon Kasasi ( semula Penggugat );

Bahwa karena Permohonan maupun pengajuan Memori Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan Cara - cara yang dibenarkan oleh Undang- Undang, maka permohonan kasasi ini beralasan untuk diterima;

Ad. II. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Banding Telah Keliru Dalam Pertimbangannya Yang Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu 90 Hari;

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung Nomor : B.II/3/JFU/3126 tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum. pemohon kasasi ( semula Penggugat ) terima pada tanggal 25 Nopember 2015 dari H. Agus Nasihatul Akhyar, SPd.I (Penge lola Urusan Kepegawaian Balai Diklat Keagamaan Bandung ) sebagaimana Surat Pernyataan menggunakan Materai 6000 terlampir;
2. Bahwa Tenggang Waktu 90 hari pada pasal 55 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 Terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indone sia Nomor Reg. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan : Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya. Pemohon Banding ( semula Penggugat ) mengetahui bahwa keputusan tersebut merugikan adalah sejak tanggal 25 November 2015 setelah menerima dan membaca surat keputusan tersebut serta membaca lampiran Peraturan Menteri Agama R I Nomor : 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama;  
Bahwa dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Agama Nomor :51 Tahun 2014 tersebut pada Nomor Urut : 7 Penyusun Administrasi Diklat Kelas Jabatan 7 ( jabatan Lama Pemohon Kasasi ) dan pada Nomor Urut: 83 Pengelola Humas dan Protokol Kelas Jabatan 6 ( Jabatan Baru Pemohon Kasasi );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Benar Pemohon Kasasi ( semula Penggugat ) telah melaksanakan Tugas sebagai Pengelola Humas dan Protokol sejak tanggal 12 Oktober 2015 atas Instruksi secara lisan dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung pada tanggal 9 Oktober 2015 Dalam Acara Pembinaan Pegawai dan Perpindahan 12 Orang Pegawai dilingkungan Balai Diklat Keagamaan Bandung, Pada Saat itu Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung menyatakan kepindahan pegawai tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang naik mau pun turun grade ( Kelas Jabatan ). Surat Pernyataan terlampir;
4. Bahwa Pemohon Kasasi ( semula Penggugat ) tidak mengetahui bahwa dengan kepindahan Pemohon Kasasi sebagai Pengelola Humas dan Protokol turun grade ( Kelas Jabatan ) dari kelas 7 ke 6 ;
5. Bahwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Kasasi melaksanakan tugas pada tanggal 12 Oktober 2015 tersebut merupakan kepatuhan terhadap Instruksi Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung ( semula Tergugat ) dan Tidak mengetahui bahwa Pemohon Kasasi dirugikan atas Kepindahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat ) mulai mengetahui Bahwa Pemohon Kasasi dirugikan pada tanggal 25 November 2015( sejak diterimanya Surat Keputusan) ;
7. Bahwa Sejak tanggal 25 November 2015 Pemohon Banding merasa malu dan dirugikan sehingga jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit dari tanggal 05 Desember S/d 25 Desember 2015;
8. Bahwa Setelah sembuh dari Sakit, Pemohon Banding (Semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Januari 2016 dengan Dasar / Dalil Sejak diterimanya Surat Keputusan, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Kementerian Agama. Dalam lampirannya Untuk Gread

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( Kelas Jabatan ) 7 Rp.2.616.000,00 sedangkan Untuk Gread ( Kelas Jabatan ) 6 Rp.2.399.000,00. Dengan demikian terdapat Selisih Tunjangan Kinerja antara Gread 7 dan Gread 6 sebesar Rp.217.000,00.( dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

10. Bahwa Selama Proses Persidangan Tingkat Pertama, Majelis Hakim tidak pernah meminta pembuktian tentang tanggalditerimanya surat keputusan, dan Majelis Hakim padasidang tertutup pertamamenghitungnya dari tanggal diterimanya surat keputusan oleh Pemohon Kasasi ( semula Penggugat ) yaitu pada tanggal 25 November 2015, karena itu sidang / pemeriksaan dengan acara biasa (*bukan dismissal*). mulai sidang tertutup/pemeriksaan persiapan untuk perbaikan gugatan sebanyak 4 kali, sidang pembuktian , sidang mendengarkan keteranganpara saksi, kesimpulan dan berlanjut sampai padapembacaan putusan. pemohon kasasi sangatterkejut ketika mendengarputusan Majelis Hakim yang menyatakan tidak diterima dengan alasan telah lewat waktu 90 hari;

11. bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan bahwa dengan Pemohon Banding (Penggugat) telah melaksanakan tugas pada tanggal 12 Oktober 2015 dianggap telah menerima putusan dan telah mengetahui dirugikan. Padahal Pemohon Kasasi(semula Penggugat) baru mengetahui dirugikan adalah sejak diterimanya surat keputusan yakni pada tanggal 25 November 2015. sehingga bila dihitung dari diterimanya surat keputusan sampai dengan didaftarkannya gugatan pada tanggal 13 Januari 2016, baru 50 ( lima puluh ) hari, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari;

**Ad. III. Permohonan Dan Penutup;**

Berdasarkan Uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi ( semula Penggugat ) Mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/ Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Memutuskan :

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;
2. Menyatakan Batal Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 214/B/PT.TUN.JKT, Jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 7/G/2016/PTUN-BDG;
3. Mengadili Sendiri:



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi ( semula Penggugat ) untuk selu ruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Termohon Kasasi ( semu la Tergugat ) Nomor : B.II/3/JFU/3126 Tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi ( semula Tergugat ) untuk mencabut Surat Keputusan Termohon Kasasi ( semula Tergugat ) Nomor : B.II/3/JFU/3126 Tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi ( semula Tergugat ) untuk mengembalikan Pemohon Kasasi ( semula Penggugat ) ke Posisi Jabatan semula atau seta ra dengan itu Yakni ke Grade ( Kelas Jabatan ) 7 ( tujuh );
5. Menghukum Termohon Kasasi ( semulaTergugat ) Untuk Membayar / mengembalikan selisih Uang Tunjangan Kinerja Pemohon Kasasi (semula Penggugat ) terhitung mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap bulan sebesar Rp.217.000,-( Dua ratus tujuh belas ribu rupiah)
6. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi buat dengan penuh kerendahan hati , Mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang terhormat mengabulkannya. Terima kasih.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasitersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengetahuiobjek sengketa pada saat melaksanakan tugas tanggal 12 Oktober 2015 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sehingga pengajuan gugatan lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Drs. BUJANG ISHAK**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. BUJANG ISHAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u> .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 19540924 198403 1 001